



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
8. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
9. Pendaftaran Penduduk Non permanen adalah kegiatan penduduk non permanen untuk melaporkan, mengisi dan menandatangani formulir penduduk non permanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.
10. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang asing adalah orang bukan WNI.
13. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
14. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.
20. Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama kali pada Dokumen Kependudukan.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
23. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
24. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.
26. *Quick Response Code* selanjutnya disebut QR Code adalah suatu kode matriks dua dimensi terenkripsi yang digunakan untuk verifikasi dan validasi dengan cara memindai QR Code menggunakan gawai.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

28. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
29. Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
33. Formulir yang digunakan dalam administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
34. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk Formulir pengajuan pelayanan dan/atau Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
35. Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih kosong yang diisi oleh petugas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK sebagai dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
36. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
37. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
39. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

40. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
41. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
42. Data Perseorangan adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
43. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
44. Gudang Data yang selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
45. Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Instansi Pelaksana Provinsi dan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
46. Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
47. Jaringan tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
48. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
49. Platform Bersama adalah fasilitas layanan Jaringan Tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.
50. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
51. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
52. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri sebagai Penduduk tinggal terbatas.
55. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
56. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
57. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga; dan
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
58. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
59. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
60. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
61. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
62. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
63. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan atau sertifikat.
64. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
65. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran data pendukung dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi.

66. Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
67. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang yang akan pindah tempat tinggal.
68. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
69. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
70. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan dan/atau menerima akses untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan kewenangannya melalui perjanjian kerjasama.
71. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan daerah provinsi, yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
72. Pendokumentasian adalah Kegiatan untuk menata dan menyimpan dokumen, dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan.
73. Dokumen yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
74. Dokumen Aktif adalah Dokumen yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
75. Dokumen Inaktif adalah Dokumen yang masih diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan yang frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang atau sudah tidak berlaku.
76. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan berdasarkan keputusan Bupati.
77. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

78. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
79. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
80. Pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut Pelaporan adalah mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
81. Laporan adalah himpunan data dan informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten yang disusun berdasarkan jenis, format dan waktu.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. Pencatatan Biodata Penduduk;
- b. Penerbitan KK;
- c. Penerbitan KTP-el;
- d. Penerbitan KIA;
- e. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3

- (1) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan terhadap:
 - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Selain pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Pengantar dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - c. Bukti pendudukan terakhir.
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pencatatan biodata bagi WNI;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Petugas pada Disdukcapil mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk; dan
 - f. Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.
- (3) Dalam hal pencatatan Biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas registrasi, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pencatatan biodata bagi WNI;
 - d. Petugas registrasi meneruskan Formulir Biodata Penduduk dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepada petugas Disdukcapil untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
 - e. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - f. Petugas pada Disdukcapil mencetak Biodata Penduduk apabila dimintakan oleh penduduk;
 - g. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk;

- h. Biodata penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik; dan
- i. Dalam hal Disdukcapil menyerahkan Biodata Penduduk langsung kepada Pemohon, Disdukcapil membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Pasal 5

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir Biodata Penduduk dan persyaratan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Petugas pada Disdukcapil mencetak Biodata Penduduk apabila dimintakan oleh pemohon;
 - e. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk; dan
 - f. Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.
- (4) Dalam hal pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas registrasi, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir Biodata Penduduk dan persyaratan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;

- d. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Biodata Penduduk dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada petugas Disdukcapil untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
- e. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. Petugas pada Disdukcapil mencetak Biodata Penduduk apabila dimintakan oleh pemohon;
- g. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk;
- h. Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik; dan
- i. Dalam hal Disdukcapil menyerahkan Biodata Penduduk langsung kepada Pemohon, Disdukcapil membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Pasal 6

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan Biodata penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan pencatatan Biodata penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - c. Tartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan Biodata penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan Biodata penduduk orang asing;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir Biodata Penduduk dan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan Biodata penduduk orang asing;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Petugas pada Disdukcapil mencetak Biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk; dan

- (3) Perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Disdukcapil.
- (4) Perubahan elemen data WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata karena perubahan elemen data berlaku secara mutatis terhadap persyaratan dan tata cara pencatatan biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:
 - a. Penerbitan KK baru;
 - b. Penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian;
 - b. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia bagi Penduduk WNI yang semula Berkewarganegaraan Asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. Izin Tinggal Tetap;

- f. Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 7

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
 - b. Surat Keterangan yang menunjuk domisili;
 - c. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - d. Bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan biodata terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mendatangi Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah penugasannya melingkupi negara tempat penduduk berdomisili;
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada petugas/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
 - c. Petugas/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dengan tata cara:
 1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir Biodata dan persyaratan penerbitan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 3. Pejabat menerbitkan dan menandatangani biodata WNI serta pemberitahuan NIK; dan
 4. Petugas/pejabat menyerahkan biodata WNI dan surat pemberitahuan NIK kepada WNI secara langsung atau daring.

Pasal 8

- (1) Perubahan Biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.
- (2) Perubahan elemen data pada Biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada ayat (1), penduduk mencatatkan perubahan pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi dengan persyaratan perubahan elemen.

- b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian atau yang disebut dengan nama lain;
- c. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dokumen Perjalanan; dan
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat.

Pasal 11

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. Membentuk keluarga baru;
 - b. Penggantian kepala keluarga;
 - c. Pisah KK;
 - d. Pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - f. Rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat.
- (3) Penerbitan KK baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa Akta Kematian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena Pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK baru untuk penduduk WNI yang dilengkapi syarat lain berupa:
 - a. Fotocopy KK lama; dan
 - b. Berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (5) Penerbitan KK baru pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK baru untuk penduduk WNI.
- (6) Penerbitan KK baru bagi warga yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Penerbitan KK Baru bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI.

- (8) Penerbitan KK Baru bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK baru.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK lama; dan
 - b. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:
 - a. Peristiwa kependudukan;
 - b. Peristiwa penting; dan
 - c. Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 13

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pindah penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Pindah antarnegara.
- (2) Dalam hal pindah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawain atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pengasuhan Anak dari orangtua/wali dan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Sebagai Anggota Keluarga.
- (5) Penduduk yang mengalami peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Sebagai Anggota Keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.
- (6) Penerbitan KK karena perubahan data pada peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Kuasa Pengasuhan Anak dari orangtua/wali dan/atau Surat Pernyataan Bersedia Menerima Sebagai Anggota Keluarga.

Pasal 14

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan;
 - c. Pembatalan perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pembatalan perceraian;
 - f. Kematian;
 - g. Pengangkatan anak;
 - h. Pengakuan anak;
 - i. Pengesahan anak;
 - j. Perubahan nama;
 - k. Perubahan status kewarganegaraan;
 - l. Pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. Pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data pada peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK karena perubahan data.

Pasal 15

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data pada peristiwa penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, terdiri atas:
 - a. Penerbitan KK bagi penduduk orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK bagi penduduk orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing yang dilengkapi dengan syarat lainnya berupa fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia bagi Penduduk WNI yang Semula Berkewarganegaraan Asing.
- (3) Penerbitan KK bagi penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing dan dilengkapi syarat lainnya berupa Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan status kewarganegaraan.

- (4) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing.

Pasal 16

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
 - a. Nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Tempat lahir;
 - d. Tanggal lahir;
 - e. Agama atau kepercayaan;
 - f. Pendidikan;
 - g. Pekerjaan;
 - h. Status perkawinan;
 - i. Status hubungan dalam keluarga;
 - j. Kewarganegaraan;
 - k. Dokumen imigrasi;
 - l. Nama orangtua; dan
 - m. Tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK karena perubahan data.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. KTP-el.
- (3) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK karena hilang atau rusak dan dilengkapi syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Penyebab Terjadinya Hilang atau Rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing pada Disdukcapil dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan penduduk orang asing;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan penduduk orang asing;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK; dan
 - e. KK yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.
- (2) Penerbitan KK bagi penduduk WNI melalui petugas registrasi dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata menyerahkan berkas persyaratan yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi penduduk WNI;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
 - d. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - e. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK;
 - f. KK yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik; dan
 - g. Dalam hal Disdukcapil menyerahkan KK Penduduk langsung kepada Pemohon, Disdukcapil membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 19

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk orang asing terdiri atas:
- a. Penerbitan KTP-el baru;
 - b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. Penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. Penerbitan KTP-el di luar domisili.

- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Pasal 20

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 - b. KK;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 21

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KTP-el juga diberikan kepada penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Disdukcapil/Kota; dan
 - b. KK.
- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. KK.
- (5) Persyaratan Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. SKPLN yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
- (6) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan Surat Keterangan Pindah.

- (7) Persyaratan Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. Dokumen Perjalanan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el daerah asal.
- (8) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memenuhi persyaratan penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilengkapi dengan syarat lainnya, antara lain berupa SKP dari Disdukcapil.

Pasal 22

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau Penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 23

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25

- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak melakukan perubahan data penduduk; dan
 - b. KK.

- (2) Penerbitan KTP-el di luar domisili bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. Sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basisi data kependudukan;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 26

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas researse dan petugas intelijen.
- (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Penerbitan KIA diberikan kepada penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 28

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Dalam hal anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
- (3) Penerbitan KIA untuk anak WNI usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran Asli;
 - b. KK asli orang tua/wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
 - d. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disertai dengan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Pasal 29

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak orang asing, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak orang asing bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak orang asing usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang dari satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 30

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak WNI diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Pasal 31

Masa berlaku KIA orang asing sama dengan Izin Tinggal Tetap orang tuanya.

Pasal 32

Disdukcapil menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian.

Pasal 33

Disdukcapil menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 34

Disdukcapil menerbitkan KIA karena pindah datang penduduk WNI setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disertai Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 35

Disdukcapil menerbitkan KIA karena pindah datang penduduk orang asing setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disertai Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 36

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Instansi Pelaksana dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga melalui perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, tempat wisata dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Instansi Pelaksana dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) Kemitraan dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 37

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dan penduduk orang asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf c dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;

- b. Antar desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. Antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
 - d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. Antar provinsi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 39

- (1) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan penduduk;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; dan
 - d. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- (2) Kepala Disdukcapil mencabut KK, KTP-El, dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d dan huruf e pada Disdukcapil daerah asal dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan penduduk;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan penduduk;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Kepala Disdukcapil menandatangani SKP;
 - e. SKP diserahkan kepada penduduk; dan
 - f. Kepala Disdukcapil menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.

- (3) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah berakhir, penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.
- (4) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
- (5) Dalam hal penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Disdukcapil dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 41

Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di kabupaten/kota daerah tujuan, Disdukcapil daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil daerah asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
- (2) Persyaratan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat lainnya berupa KPT-el.
- (3) Persyaratan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 36 huruf a.

Pasal 43

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri dari:
 - a. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Disdukcapil berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk:
 - a. Dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;

- b. Antar desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. Antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
 - d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. Antar provinsi.
- (3) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (4) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. Kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 44

- (1) Pendaftaran penduduk WNI dan penduduk orang asing yang melakukan pindah datang antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dengan klasifikasi:
- a. Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia;
 - c. Pendaftaran kedatangan bagi orang asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib dilaporkan ke Disdukcapil.
- (3) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
- a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (4) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
- (5) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri dari Disdukcapil atau Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

- (6) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (7) Pendaftaran bagi orang asing dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (8) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan sebagai dasar penerbitan SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (10) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 45

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedelapan

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 46

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;

- d. KIA; dan/atau
- e. Surat Keterangan Kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen pendaftaran penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.
- (3) Pembatalan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon melaporkan hasil Penetapan Pengadilan dan/atau dokumen autentik yang tidak valid kepada Disdukcapil dengan menyerahkan persyaratan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - c. Petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Kepala Disdukcapil menetapkan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. Petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk; dan
 - f. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf d, memerlukan penerbitan dokumen pendaftaran Penduduk yang baru, Kepala Disdukcapil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembatalan dokumen pendaftaran penduduk tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Kepala Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;
 - b. Kepala Disdukcapil menetapkan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
 - c. Petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen pendaftaran penduduk;
 - d. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, memerlukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk yang baru, Kepala Disdukcapil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. Petugas menyerahkan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB III
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kelahiran;

- b. Lahir mati;
 - c. Perkawinan;
 - d. Pembatalan perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pembatalan perceraian;
 - g. Kematian;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Pengakuan anak;
 - j. Pengesahan anak;
 - k. Perubahan nama;
 - l. Perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa penting lainnya;
 - n. Pembetulan Akta; dan
 - o. Pembatalan Akta.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring.
 - (3) Dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil daring, penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 48

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemegang izin kunjungan;
 - b. Pemegang Izin Tingggal Terbatas; dan
 - c. Pemegang Izin Tinggal Tetap.

Pasal 49

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil tempat terjadinya peristiwa penting.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil tempat orang asing berdomisili.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Pasal 50

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia; dan

- c. Pencatatan kelahiran orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 51

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - e. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi pencatatan kelahiran, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas registrasi meneruskan Formulir Pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

- d. Petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- g. Kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada pemohon.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - e. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 53

- (1) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Visa Kunjungan.
- (2) Pencatatan kelahiran orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- e. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. Status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tanpa nama orang tua.

Pasal 55

Penduduk dapat membuat SPTJM atas Kebenaran Data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki Surat Keterangan Kelahiran; dan/atau

- b. Tidak memiliki Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati**

Pasal 56

- (1) Pencatatan lahir mati bagi penduduk WNI dan orang asing dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Lahir Mati; atau
 - b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Pencatatan lahir mati bagi penduduk WNI dan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan lahir mati bagi penduduk WNI dan orang asing;
 - b. Petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan orang asing;
 - c. Petugas registrasi untuk penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan kepada Disdukcapil untuk diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;
 - d. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati; dan
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

**Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 57

- (1) Pencatatan perkawinan terdiri dari:
 - a. Pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pencatatan perkawinan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing;
 - e. Pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan

- f. Pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing.
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa SPTJM Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan istri;
 - c. Pas foto suami dan istri; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau istri orang asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan SPTJM Perceraian Belum Tercatat.

Pasal 58

- (1) Pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Telah Terjadinya Perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Akta Kematian pasangannya; atau
 - f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan

- e. Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 59

- (1) Pencatatan perkawinan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Telah Terjadinya Perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya;
- (2) Pencatatan perkawinan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan perkawinan serta menyerahkan persyaratan pencatatan perkawinan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan perkawinan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - e. Kutipan Akta Perkawinan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 60

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan kutipan Akta perkawinan;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan
- f. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 61

Pencatatan perceraian terdiri dari:

- a. Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuann Republik Indonesia; dan
- b. Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.

Pasal 62

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Kutipan Akta Perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 63

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Perceraian;
 - c. KK; dan

- d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pembatalan perceraian;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pembatalan perceraian;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara membuat catatan pinggir pada Register Akta Perceraian, Kutipan Akta Perceraian, serta Register Akta Perkawinan, dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencabut kutipan Akta Perceraian;
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik; dan
 - h. Kutipan kedua Akta Perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai permohonan diterbitkan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 64

Pencatatan kematian terdiri dari:

- a. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.

Pasal 65

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing.
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat Kematian dari Dokter atau Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

- c. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. Surat Pernyataan Kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; atau
 - e. Surat Keterangan Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
 - e. Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.
- (4) Dalam hal pencatatan kematian penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan-persyaratan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan-persyaratan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Disdukcapil untuk diterbitkan kutipan Akta Kematian;
 - d. Petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan

- g. Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 66

Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 67

Pencatatan pengangkatan anak terdiri dari:

- a. Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.

Pasal 68

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. KK orang tua angkat; dan
 - d. KTP-el; atau
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orangtua angkat orang asing.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 69

- (1)** Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran/bukti kelahiran anak Warga Negara Asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (2)** Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.
- (3)** Pelaporan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
 - c. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak; dan
 - e. Surat Keterangan Pengangkatan Anak diberikan kepada pemohon.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70

- (1)** Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:
 - a. Pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu:
- a. Pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 71

- (1) Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau Penetapan Pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
 - b. Surat Keterangan Telah Terjadinya Perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung orang asing.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - f. Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 72

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana Pasal 69 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi syarat lain berupa:

- a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - e. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 73

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - b. Surat Keterangan Telah Terjadinya Perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak; dan
 - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- f. Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 74

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan dan pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - e. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 75

Pencatatan pengesahan anak terdiri dari:

- a. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 76

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan

- f. Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 77

- (1) Pencatatan pengesahan anak penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan syarat lain berupa:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (3) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - e. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 78

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;

- b. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - f. Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 79

- (1) Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan perubahan nama penduduk;
 - b. Petugas layanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan perubahan nama penduduk;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 80

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

- a. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau Warga Negara Asing.

Pasal 81

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia atau Petikan Keputusan Menteri yang menyetelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

- (3) Dalam hal Kutipan Akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 83

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting Lainnya;
 - b. Kutipan AKta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Bagian Kelimabelas
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 84

Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek Akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- (3) Dalam hal Kutipan Akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 82

- (1) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, terdiri dari:
- a. Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai WNI;
 - b. Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran berstatus WNI dan Warga Negara Asing oleh Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran berstatus WNI;
 - d. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi Warga Negara Asing melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran berstatus Warga Negara Asing; dan
 - e. Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau Warga Negara Asing;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau Warga Negara Asing;
 - c. Petugas pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

- d. Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek Akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 85

- (1) Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dan huruf b, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil.
- (2) Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek Akta;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek Akta;
 - c. Petugas pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan Akta;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek Akta; dan
 - f. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 86

Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dan huruf d, dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada pemohon.

Bagian Keenambelas

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 87

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Cointrarius Actus*.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.
- (4) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - b. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; atau
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (5) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - c. Petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan

- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Bagian Ketujuhbelas
Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 88

Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil.

Pasal 89

- (1) Penerbitan kembali Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat Register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan Kutipan atau fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 90

- (1) Penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat domisili penduduk.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (5) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 91

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 92

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;

- c. Integrasi dan keterhubungan data antar Instansi dan/atau lintas Instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. Pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. Efisien dan efektif.

Pasal 93

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dan Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan dengan melalui tahapan:

- a. Pelaporan;
- b. Verifikasi dan validasi;
- c. Perekaman data; dan
- d. Pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 94

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil.
- (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. Manual; dan/atau
 - b. Daring (*online*).

Pasal 95

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (*online*).

Pasal 96

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- a. Disdukcapil antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan
- b. Disdukcapil berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.

Pasal 97

- (1) Untuk efektivitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi dengan pihak ketiga sebagai institusi/lembaga negara dan/atau swasta potensial.

- (2) Instansi Pelaksana dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) Kemitraan dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesembilanbelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 98

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena umur, sakit keras, cacat fisik dan/atau catat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 99

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu Pelayanan Manual

Pasal 100

Instansi Pelaksana, sesuai tanggung jawabnya, menerbitkan dokumen kependudukan pelayanan manual dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. KTP-el paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- b. KK paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- c. KIA paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Akta Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- e. Akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- f. Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- g. Akta Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- h. Akta Pengangkatan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- i. Akta Pengakuan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- j. Akta Pengesahan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- k. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- l. Pembatalan dan kutipan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- m. SKTT paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- n. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- o. Surat Keterangan Pindah:
 1. Antar kelurahan/antar desa dalam satu kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

2. Antar kecamatan dalam satu kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan
3. Antar daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- p. Surat Keterangan Pindah Luar negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- q. Aktivasi NIK datang dari luar negeri paling lambat 1 (satu) jam; dan
- r. Perubahan warga negara dari Warga Negara Asing menjadi WNI 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pelayanan Daring

Pasal 101

Instansi Pelaksana, sesuai tanggung jawabnya, menerbitkan dokumen kependudukan pelayanan manual dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. KTP-el paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- b. KK paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- c. KIA paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Akta Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- e. Akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- f. Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- g. Akta Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- h. Akta Pengangkatan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- i. Akta Pengakuan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- j. Akta Pengesahan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- k. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- l. Pembatalan dan kutipan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- m. SKTT paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- n. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- o. Surat Keterangan Pindah:
 1. Antar kelurahan/antar desa dalam satu kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 2. Antar kecamatan dalam satu kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan
 3. Antar daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- p. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- q. Aktivasi NIK datang dari luar negeri paling lambat 1 (satu) jam; dan
- r. Perubahan warga negara dari Warga Negara Asing menjadi WNI 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga
Jangka waktu Pelayanan Terintegrasi

Pasal 102

Instansi Pelaksana, sesuai tanggung jawabnya, menerbitkan dokumen kependudukan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui perjanjian kerjasama diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan Surat Keterangan oleh Disdukcapil ditempat terjadinya peristiwa penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan persyaratan berupa bukti peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya peristiwa penting.

Pasal 104

Pencatatan peristiwa penting bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2);
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2);
- c. Petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan pencetakan dokumen;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil ditempat terjadinya peristiwa penting menerbitkan Surat Keterangan Peristiwa Penting; dan
- e. Surat Keterangan Peristiwa Penting yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk dan/atau dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 105

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh WNI kepada Disdukcapil di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan.
- (3) Dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, penerbitan Surat Keterangan Pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil.
- (4) Pelaporan hasil pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan persyaratan berupa bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau SPTJM.

Pasal 106

Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
- b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
- c. Perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Pasal 107

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan Akta Notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan suami dan istri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
 - c. Fotokopi KTP-el; dan
 - d. Fotokopi KK.
- (2) Pencatatan perjanjian perkawinan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan
 - e. Kutipan Akta Perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau istri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri dilaksanakan dengan persyaratan SPTJM Kebenaran Data Perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

- (2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri dilaksanakan dengan persyaratan SPTJM Kebenaran Data Perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal **20 Agustus** 2025
BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal **20 Agustus** 2025
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR: **41**